



**P U T U S A N**

Nomor : 08 / Pid. B / 2014 / PN. Btl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Batulicin** yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan secara Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Nama Lengkap** : **ABDUL RAHMAN bin ALIANSYAH;**  
**Tempat lahir** : Batulicin;  
**Umur atau tanggal lahir** : 31 Tahun / 22 Oktober Tahun 1982;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jl. Karang Jawa, Rt. 012, Desa Barokah, Kec.  
Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Sopir Taxi;  
**Pendidikan** : SD;

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan dengan jenis Rumah Tahanan Negera (RUTAN), masing-masing oleh :

- 1 Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu :  
Tidak dilakukan Penahanan tetapi ditahan dalam perkara lain;
- 2 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin :  
Tidak dilakukan Penahanan tetapi ditahan dalam perkara lain;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Batulicin :  
Sejak tanggal 07 Maret 2014 s/d tanggal 05 April 2014;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin :  
Sejak tanggal 06 April 2014 s/d tanggal 04 Juni 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 08 / Pen. Pid. / 2014 / PN. Btl. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Kepolisian Resort Tanah Bumbu;
- Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Nomor : B-06 / Q. 3. 21. / Epp. 2 / 01 / 2014, tertanggal 09 Januari 2014 dari Kejaksaan Negeri Batulicin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar pembacaan dan memperhatikan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar pembacaan dan memperhatikan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum;
- Telah memeriksa dan mendengar keterangan Saksi-saksi dipersidangan;
- Telah memeriksa dan mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan;
- Telah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti;
- Telah membaca surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan **Surat Tuntutan Pidana** dari

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dengan Register Perkara Nomor : PDM-149 / Q 3.21 / Epp. 2 / 12 / 2013, tertanggal 21 Mei 2014, yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **ABDUL RAHMAN BIN ALIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) lembar foto copy STNK sepeda motor No.pol KH 3999 DF, Noka : MH31PA002DK173238, Nosin : 1PA176287 an. SITI ARMINAH.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 2 (Dua) buah plat sepeda motor Nopol : KH 3999 DF.

Dikembalikan pada FAJAR RAHMAN BIN MUHAMMAD YUSRAN

- 4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa masing-masing menyatakan *tidak* akan mengajukan pembelaan akan tetapi secara lisan dipersidangan Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri sudah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan haknya tersebut dan dalam perkara ini akan dihadapinya sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan sudah dibacakan **Surat Dakwaan** dari Penuntut Umum dengan Register Perkara Nomor : PDM-149 / Q.3.21 / Epp. 2 / 12 / 2013 tertanggal 06 Januari 2014, bahwa Terdakwa telah di Dakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ABDUL RAHMAN BIN ALIANSYAH** bersama-sama dengan

**IKROM (DPO)**, pada hari Selasa tanggal 08 (delapan) bulan Oktober tahun 2013 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober di tahun 2013, bertempat di jalan Raya Batulicin Belakang butik Rabbani Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya *terdakwa* dan IKROM (DPO) bersekutu untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian secara bersama-sama terdakwa dan IKROM mendatangi sebuah kos di belakang butik Rabbani Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya IKROM (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Vixion warna putih Nopol: KH 3999 DF milik FAJAR RAHMAN BIN MUHAMMAD YUSRAN dengan cara memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci selanjutnya menghidupkannya dengan cara diputar paksa, sementara terdakwa berugas berjaga untuk melihat situasi.
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh IKROM, dan selanjutnya terdakwa diberi bagian uang oleh IKROM.
- Bahwa perbuatan terdakwa dan IKROM mengambil sepeda motor tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya .
- Bahwa kerugian yang timbul atas perbuatan terdakwa adalah sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

--- *Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*; -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa masing-masing menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, kemudian Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Surat Dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah diajukan 2 (*dua*) orang *Saksi*, yaitu : 1). FAJAR RAHMAN bin MUHAMMAD YUSRAN, 2). SUGIANTO bin SUDI, yang setelah bersumpah menurut tata cara Agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Saksi ke-1. FAJAR RAHMAN bin MUHAMMAD YUSRAN;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0 Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

1 Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya sebagaimana terdapat didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Kepolisian adalah benar;

2 Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 skj 19.00 Wita di Jalan Raya Batulicin tepatnya di belakang kost kostan di Butik Rabbani Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.

3 Bahwa yang menjadi korban adalah saya sendiri dan yang telah melakukan tindak pidana tersebut saya tidak mengetahui siapa namanya.

4 Bahwa yang di curi adalah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan No.Pol KH 3999 DF yaitu milik saya sendiri dan pada saat kejadian saya di dalam kamar kost-kostan saya dalam keadaan saya kunci stang kemudian setelah saya keluar kamar saya bermaksud untuk cari makan ternyata sepeda motor milik saya tersebut sudah tidak ada lagi kemudian atas kejadian tersebut saya melaporkan kejadian ke polres Tanah Bumbu.

5 Bahwa pada saat sebelum kehilangan sepeda motor saya memarkirnya di tempat yang biasanya saya parkirkan di dekat tangga kost-kostan saya dan dalam keadaan terkunci stang.

6 Baha kerugian yang saya alami adalah sebesar Rp. 13.000.000,-(Tiga belas juta rupiah);

----- *Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;* -----

## **Saksi ke-2. SUGIANTO bin SUDI;**

7 Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

8 Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya sebagaimana terdapat didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Kepolisian adalah benar;

9 Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 skj 19.00 Wita di Jalan Raya Batulicin tepatnya di belakang kost kostan di Butik Rabbani Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.

10 Bahwa awalnya saya melaksanakan patroli rutin dari arah plajau menuju simpang empat lampu merah, tidak beberapa lama seseorang berlari dari sebelah kiri saya kemudian pelaku mendahului saya dan menyeberang dri kiri menuju kanan jalan saat di tengah jalan pelaku bersusah payah menaiki sepeda motor yang di kendarai seseorang yang saya tidak kenal, sebelum menaiki sepeda motor tersebut pengendara sepeda motor tersebut melihat saya dan memacu kendaraannya dengan cepat dan pelaku tidak jadi menaiki sepeda motor tersebut dan melarikan diri serta meninggalkan sdr. ABDUL setelah dari arah belakang saya melihat 2 (dua) orang warga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengejar pelaku dan meneriaki maling kemudian pelaku lari kearah Gg. Nusa idah dan saya mengejanya bersama warga setelah di tangkap pelaku saya bawa ke polsek simpang empat.

11 Bahwa setelah berhasil menangkap pelaku saya amankan dan melakukan pemeriksaan/ penggeledahan terhadap barang-barang yang dibawa pelaku dan saya menemukan 2 (dua) buah Plat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) nopol KH 3999 DF di dalam tas gendong pelaku.

12 Bahwa saya menanyakan kepada pelaku dari mana mendapatkan 2 (dua) buah Plat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) nopol KH 3999 DF dan menjawab berasal dari sdr. IKROM yang berhasil melarikan diri karena sebelum penangkapan tersebut pelaku terlebih dahulu melakukan pencurian sepeda motor YAMAHA merk VIXION.

13 Bahwa Setelah saya menemukan TNKB tersebut kemudian koordinasi dengan polsek simpang empat untuk melakukan pengembangan terhadap TNKB tersebut dan melakukan pengembangan dengan Polres tanah bumbu, akhirnya TNKB tersebut di serahkan kepada Polres tanah bumbu sedang menangani perkara pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nopol KH 3999 DF Noka MH31PA002DK173238, Nosin 1PA176287 An. SITI ARMINAH yang di lakukan oleh para pelaku;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa ABDUL RAHMAN bin ALIANSYAH** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

14 Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

15 Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Kepolisian adalah benar;

16 Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian di Banjarmasin.

17 Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 skj 19.00 Wita di Jalan Raya Batulicin tepatnya di belakang kost kostan di Butik Rabbani Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, adapun barang yang saya curi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih .

18 Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 skj 18.00 Wita saya bersama sdr. IKROM dari rumah saya menuju pasar minggu dengan menggunakan sepeda motor MIO Hitam, setibanya di depan BANK BNI sdr. IKROM turun dari sepeda motor langsung menuju gang tempat sepeda motor tersebut dan saya disuruh menunggu berjaga didepan Bank BNI, setelah 10 menit saya menunggu sdr. IKROM keluar dengan menggunakan sepeda motor VIXION





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan melaju kencang ke arah kodeko dan saya mengikutinya, kemudian saya di telfon oleh sdr. IKROM agar menemuinya di km. 03 Kodeko setelah bertemu dengan sdr. IKROM, dan sepeda motor tersebut tidak ada lagi setelah saya bertemu dengan nya, saya tanyakan tentang sepeda motornya dan dijawab “Tenang saja kamu” dan saya tidak menanyakan lagi tentang sepeda motornya dan saat saya di bonceng oleh sdr. IKRAM saya kemudian diberi uang sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah);

19 Bahwa kemudian sdr. IKROM berkata akan memberi tambahan uang Rp. 700.000,- jika saya berhasil mengambil sepeda motor lagi, lalu kami berboncengan menuju pulang setibanya di Gg. Mahakam kemudian sdr. IKROM memutar sepeda motor menuju gg. MAHAKAKM dan melihat 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter MX sedang terparkir di depan rumah kemudian saya turun untuk membuka kunci pada saat itu pemilik sepeda motor mengetahui aksi pencurian saya dan di teriaki dan saya langsung melarikan diri ke gg nusa indah kec. simpang empat kab. tanah bumbu.

20 Bahwa kunci letter T tersebut Terdakwa dapat dari sdr. IKROM yang selalu dibawa dan saya gunakan untuk merusak kunci sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan ke dalam lubang kunci kemudian di putar dan di paksa agar sepeda motor tersebut bisa di nyalakan.

21 Bahwa Terdakwa tidak tahu sepeda motor tersebut mau di apakan oleh sdr. IKROM saya cuma disuruh untuk mengambil sepeda tersebut.

22 Bahwa Terdakwa mengenal sdr. IKROM pada saat saya di tahan di LP teluk dalam Banjarmasin tersangkut perkara tindak pidana curanmor dan saya tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. IKROM.

23 Bhwa Terdakwa tertangkap di Gg. Nusa Indah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu lalu di serahkan ke polisi dan Terdakwa menyesali dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaannya, selain Saksi-saksi tersebut diatas di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan pula **barang bukti** yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu berupa :

- 1 (Satu) lembar foto copy STNK sepeda motor No.pol KH 3999 DF, Noka : MH31PA002DK173238, Nosin : 1PA176287 an. SITI ARMINAH;
- 2 (Dua) buah plat sepeda motor Nopol : KH 3999 DF;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut selama dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa untuk menelitinya, kemudian masing-masing memberikan keterangan bahwa barang bukti tersebut adalah benar barang yang berkaitan erat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti di persidangan, yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan diantara alat-alat bukti tersebut, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

24 Bahwa benar Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

25 Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Kepolisian adalah benar;

26 Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 skj 19.00 Wita di Jalan Raya Batulicin tepatnya di belakang kost kostan di Butik Rabbani Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, adapun barang yang saya curi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih .

27 Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 skj 18.00 Wita saya bersama sdr. IKROM dari rumah saya menuju pasar minggu dengan menggunakan sepeda motor MIO Hitam, setibanya di depan BANK BNI sdr. IKROM turun dari sepeda motor langsung menuju gang tempat sepeda motor tersebut dan saya disuruh menunggu berjaga di depan Bank BNI, setelah 10 menit saya menunggu sdr. IKROM keluar dengan menggunakan sepeda motor VIXION dengan melaju kencang ke arah kodeko dan saya mengikutinya, kemudian saya di telfon oleh sdr. IKROM agar menemuinya di km. 03 Kodeko setelah bertemu dengan sdr. IKROM, dan sepeda motor tersebut tidak ada lagi setelah saya bertemu dengan nya, saya tanyakan tentang sepeda motornya dan dijawab “Tenang saja kamu” dan saya tidak menanyakan lagi tentang sepeda motornya dan saat saya di bonceng oleh sdr. IKRAM saya kemudian diberi uang sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah);

28 Bahwa kemudian sdr. IKROM berkata akan memberi tambahan uang Rp. 700.000,- jika saya berhasil mengambil sepeda motor lagi, lalu kami berboncengan menuju pulang setibanya di Gg. Mahakam kemudian sdr. IKROM memutar sepeda motor menuju gg. MAHAKAM dan melihat 1 (Satu) unit sepeda motor Jupiter MX sedang terparkir di depan rumah kemudian saya turun untuk membuka kunci pada saat itu pemilik sepeda motor mengetahui aksi pencurian saya dan di teriaki dan saya langsung melarikan diri ke gg nusa indah kec. simpang empat kab. tanah bumbu.

29 Bahwa kunci letter T tersebut Terdakwa dapat dari sdr. IKROM yang selalu dibawa dan saya gunakan untuk merusak kunci sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan ke dalam lubang kunci kemudian di putar dan di paksa agar sepeda motor tersebut bisa di nyalakan.

30 Bahwa Terdakwa tidak tahu sepeda motor tersebut mau di apakan oleh sdr. IKROM saya cuma disuruh untuk mengambil sepeda tersebut.

31 Bahwa Terdakwa mengenal sdr. IKROM pada saat saya di tahan di LP teluk dalam Banjarmasin tersangkut perkara tindak pidana curanmor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ataukah tidak, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Dakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk Dakwaan Tunggal yaitu telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut “ Dengan hukuman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun dihukum karena melakukan pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih“*

Menimbang, bahwa melihat Surat Dakwaan Penuntut Umum susun secara Tunggal, maka unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP adalah sebagai berikut :

- 1 *Bangsia;***
- 2 *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;***
- 3 *pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;***

Menimbang, bahwa dengan demikian akan diuraikan satu persatu dari unsur tersebut diatas apakah dapat dibuktikan ataukah tidak;

## **1). Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap Subyek hukum atau siapapun juga yang melakukan perbuatan hukum baik orang perorangan ataupun Badan Hukum, dimana perbuatan hukum yang dilakukan tersebut sudah termasuk dalam klasifikasi tindak pidana. Dengan demikian menunjuk kepada siapa pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ABDUL RAHMAN bin ALIANSYAH yang identitasnya selengkapya sebagaimana terdapat didalam surat Dakwaan Penuntut Umum di Dakwa telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga dibenarkan keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri, disamping itu pada saat setelah dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan kebenaran isi dan maksud dari Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini telah ada pelaku tindak pidana, dimana antara tindak pidana dengan pelakunya mempunyai hubungan kausal, maka pengertian barang siapa dalam hal ini sudah dapat dibuktikan;

*Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas maka unsur barang siapa telah dapat terpenuhi;*

## **2) Unsur *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hak / melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, walaupun sesuatu barang tersebut berada dalam kekuasaannya, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yang paling berhak atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama dipersidangan diperoleh *fakta*

*hukum* sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 (delapan) bulan Oktober tahun 2013 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di jalan Raya Batulicin Belakang butik Rabbani Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu awalnya terdakwa dan IKROM (DPO) bersekutu untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian secara bersama-sama terdakwa dan IKROM mendatangi sebuah kos di belakang butik Rabbani Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya IKROM (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Vixion warna putih Nopol: KH 3999 DF milik FAJAR RAHMAN BIN MUHAMMAD YUSRAN dengan cara memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci selanjutnya menghidupkannya dengan cara diputar paksa, sementara terdakwa bertugas berjaga untuk melihat situasi.
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dilepas plat sepeda motornya oleh IKROM dan terdakwa lalu disimpan oleh terdakwa, kemudian sepeda motor dibawa pergi oleh IKROM, dan selanjutnya terdakwa diberi bagian uang oleh IKROM.
- Bahwa perbuatan terdakwa dan IKROM mengambil sepeda motor tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya .
- Bahwa kerugian yang timbul atas perbuatan terdakwa adalah sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita terdakwa tertangkap tangan saat sedang melakukan percobaan pencurian sepeda motor di Kabupaten Tanah Bumbu, dan pada saat tertangkap tangan terdakwa masih menguasai plat sepeda motor sepeda motor Yamaha New Vixion warna putih Nopol: KH 3999 DF sebanyak 2 (dua) buah.

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dalam hal ini sudah dapat terpenuhi;*

## **Unsur ke-3). Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ketentuan unsur ini adalah bersifat alternatif, karena ada penyebutan kata “atau” yang berarti ada dua pilihan yang mana yang akan dapat dibuktikan, dan apabila sudah terbukti salah satu saja maka unsur ini telah dapat dikatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini maka perbuatan pencurian yang telah dilakukan oleh para Terdakwa harus dilakukan setidaknya-tidaknya atau paling sedikit oleh 2 (dua) orang yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama dipersidangan diperoleh *fakta hukum* sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan hubungan antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Perbuatan terdakwa dilakukan bersama-sama dengan IKROM (DPO), yaitu dengan cara berbagi tugas, IKROM yang memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci motor selanjutnya menghidupkannya dengan cara diputar paksa, sementara terdakwa bertugas berjaga untuk melihat situasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara sudah dapat diketahui pelakunya ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa ABDUL RAHMAN bin ALIANSYAH dan IKROM (DPO);

*Menimbang, bahwa dengan demikian maka pencurian sedikit-dikitnya dilakukan oleh 2 (dua) orang sudah dapat dibuktikan karena pelaku pencurian dalam perkara ini adalah sebanyak 2 (dua) orang;*

***Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keseluruhan dari unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang dipersyaratkan didalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum sudah dapat buktikan secara sah dan meyakinkan, maka kepada para Terdakwa harus *dinyatakan bersalah*;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, *tidak* diperoleh petunjuk adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan tidak didapati alasan pembenar yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa, hal ini berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu mendengar dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehat akalnya, baik sejak melakukan tindak pidana sampai dengan sekarang, terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka Pengadilan Negeri berpendapat Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya haruslah ***dijatuhi pidana***;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana “ *pencurian dalam keadaan yang memberatkan*”;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum Putusan ini Terdakwa dilakukan penahanan, maka lamanya waktu menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai status *barang*

*bukti* yang ada dipersidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar Photo Copy STNK dengan Nomor Polisi KH KH 3999 DF tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
- 2 (dua) buah Plat Sepeda Motor dengan Nomor Polisi KH 3999 KF;

Dikembalikan kepada FAJAR RAHMAN bin MUHAMMAD YUSRAN;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

32 Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

33 Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar Putusan dibawah ini sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

----- **Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 362 KUHP, Pasal 363 khususnya ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal-Pasal dari Peraturan perUndang-Undangan lainnya yang bersangkutan;**-----

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHMAN bin ALIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ”;
  - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  - 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Rutan);
  - 5 Menetapkan bahwa barang bukti yang berupa :
    - 34 1 (Satu) lembar foto copy STNK sepeda motor No.pol KH 3999 DF, Noka : MH31PA002DK173238, Nosin : 1PA176287 an. SITI ARMINAH.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 35 2 (Dua) buah plat sepeda motor Nopol : KH 3999 DF.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan pada FAJAR RAHMAN BIN MUHAMMAD YUSRAN;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

**Demikianlah** diputuskan oleh Pengadilan Negeri Batulicin, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Hari Kamis, Tanggal 22 Mei 2014, oleh Kami : FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, HARRY GINANJAR, SH. dan DEVITA WISNU WARDHANI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan pada saat itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.M. TASRIH, SE. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh DONALD DWI SISWANTO, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

1. HARRY GINANJAR, SH.

FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.

2. DEVITA WISNU WARDHANI, SH.

Panitera Pengganti :

A.M. TASRIH, SE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)